



SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 15/IT6.1/PP/2020

TENTANG

BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Menindaklanjuti surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0605/J5/BP/2020, tanggal 3 Juli 2020 tentang Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan UKT/SPP Tahun 2020, maka diberitahukan kepada mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dapat diberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Syarat Penerima Bantuan UKT

1. Penerima Bantuan UKT adalah mahasiswa pada program:
 - a. Diploma Empat; dan
 - b. Sarjana.
2. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah **mengalami kendala finansial** karena terdampak Pandemi Covid-19 dan **tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021**.
3. Mahasiswa yang berhak mendapatkan bantuan UKT adalah mahasiswa ISI Surakarta pada semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan dapat menunjukkan **salah satu alasan** dan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua penanggung jawab biaya sebagai berikut.
 - a. Meninggal dunia karena terdampak Pandemi Covid-19 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa.
 - b. Mengalami pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tempat kerja orang tua mahasiswa.
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Badan Usaha Perbankan/Lembaga Keuangan.
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Dinas/Lembaga terkait.
 - e. Menurunnya pendapatan orang tua mahasiswa dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Dinas/Lembaga terkait.
4. Mahasiswa yang berhak mendapatkan bantuan UKT dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa aktif pada semester genap sebelumnya dan akan menjalankan semester 3, 5 dan 7 program sarjana/diploma empat dan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020/2021;

- b. Mahasiswa harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan.
5. Mahasiswa yang **tidak sedang dibiayai** oleh Program Bidikmisi atau **program beasiswa lainnya** yang **membiaiyai UKT** baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima Bidikmisi on going;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT secara penuh/sebagian.

B. Pembatalan Penerima Bantuan UKT

Jika setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT ditemukan data yang tidak valid, maka Puslapdik Kemendikbud dapat melakukan pembatalan penetapan usulan penerima bagi mahasiswa bersangkutan.

C. Tatacara Pengajuan Bantuan UKT

1. Mahasiswa membuat Surat Permohonan Pengajuan Bantuan UKT ditujukan kepada Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta bermaterai Rp 6.000 paling lambat tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
2. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orangtua penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak Pandemi Covid-19 dan disertai foto kopi/scan Kartu Keluarga;
3. ISI Surakarta akan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya.
4. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sebagai usulan.
5. Mahasiswa yang mengajukan bantuan UKT wajib mendaftar dan menyampaikan salah satu alasan, dokumen pendukung lainnya seperti pada point A.3, dan bukti pembayaran **UKT semester sebelumnya** dengan mengunggah di laman **bit.ly/ukt151** sampai batas waktu yang telah ditentukan.

D. Bentuk Bantuan UKT Mahasiswa

1. Bantuan UKT mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan pembiayaan UKT dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2020;
2. Bantuan UKT mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT semester yaitu Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
3. Bantuan UKT mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT **at cost** dengan besaran **maksimal** sebesar Rp. 2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid.

E. Ketentuan Lain

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak menyampaikan surat ajuan, surat keterangan dan data dukung lainnya maka mahasiswa dianggap tidak mengajukan permohonan bantuan UKT pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Surakarta, 16 Juli 2020

REKTOR,

GUNTUR